



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1691, 2015

KEMENDAG. Pakaian Seragam. Penggunaan.
Petunjuk. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 98/M-DAG/PER/11/2015

TENTANG

**PETUNJUK PENGGUNAAN PAKAIAN SERAGAM PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkan jiwa karsa, etos kerja dan menjalin rasa kesatuan di lingkungan Kementerian Perdagangan maka dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Perdagangan perlu memakai pakaian seragam;

b. bahwa dalam rangka melestarikan motif kain tenun tradisional Indonesia, perlu menyesuaikan pemakaian bahan untuk seragam PNS;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-

- Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5135);
 3. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 4. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
 5. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
 6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 2010);
 7. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 410/M-DAG/KEP/3/2012 tentang Logo Kementerian Perdagangan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PETUNJUK PENGGUNAAN PAKAIAN SERAGAM PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pakaian Seragam adalah pakaian yang dikenakan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Perdagangan yang mencerminkan Visi dan Misi Kementerian Perdagangan.**
- 2. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.**

Pasal 2

- (1) Setiap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Perdagangan diwajibkan memakai pakaian seragam.**
- (2) Pakaian seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Kementerian, yang meliputi:**
 - a. Pakaian seragam untuk pria, terdiri dari:**
 - 1. Kemeja lengan pendek motif kain tenun tradisional Indonesia; dan**
 - 2. Celana panjang berwarna hitam.**
 - b. Pakaian seragam untuk wanita, terdiri dari:**
 - 1. Kemeja lengan panjang atau lengan 7/8 (tujuh perdelapan) motif kain tenun tradisional Indonesia;**
 - 2. Rok berwarna hitam dengan panjang 5 (lima) cm di bawah lutut; dan/atau**
 - 3. Celana panjang berwarna hitam.**
 - c. Pakaian seragam untuk wanita berjilbab, terdiri dari:**
 - 1. Kemeja lengan panjang motif kain tenun tradisional Indonesia;**

2. Rok berwarna hitam dengan panjang disesuaikan; dan/atau
 3. Celana panjang berwarna hitam; serta
 4. Jilbab disesuaikan.
- (3) Jenis bahan dan motif tenun serta model pakaian seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Pakaian seragam wajib dikenakan pada 2 (dua) hari kerja, yaitu hari Senin dan Rabu.
- (2) Pakaian seragam wajib dikenakan lengkap, bersih dan rapi.

Pasal 4

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 5

Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, dikenakan sanksi berupa hukuman disiplin pegawai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Perdagangan wajib memakai pakaian seragam yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini paling lama dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak Peraturan Menteri ini diberlakukan;
- b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2012 tentang Petunjuk Penggunaan Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Perdagangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.